



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN SUKOMORO  
DESA NGRENGKET

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGRENGKET  
NOMOR :188 / 22 / K / 411.518.12 / 2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA DESA  
TAHUN 2025

KEPALA DESA NGRENGKET

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Ngrengket tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Desa Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

**MEMUTUSKAN :**


Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA NGRENGKET TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA DESA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Desa Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngrengket  
pada tanggal 3 Januari 2025  
KEPALA DESA NGRENGKET  
(SUGIARTO)



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Camat Sukomoro  
2. Ketua BPD Ngrengket



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA NGRENGKET  
Nomor: 188/22/K/411.518.12/2025  
Tanggal : 03 Januari 2025

**TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA DESA  
TAHUN 2025**

| No | Nama             | Jabatan dalam Dinas |
|----|------------------|---------------------|
| 1. | WINDA ARDYANA P  | Ketua               |
| 2. | GUNTUR WITANTOKO | Wakil ketua         |
| 3. | AHMAD AMIRRUDIN  | Anggota             |
| 4. | SUDARSONO        | Anggota             |
| 5. | AGUS SETIYAWAN   | Anggota             |



Ditetapkan di Ngrenget  
pada tanggal 3 Januari 2025  
KEPALA DESA NGRENGKET  
(SUGIARTO)